**Nama : Salma Diva Aurora**

**NPM 2012011190**

**Mata kuliah : Bahasa Indonesia**

**Dosen : Atik Kartika S.Pd.,M.Pd**

**28 Desember 2020**

Berikan 3 contoh penyintesisan dalam Karya Tulis Ilmiah pada skripsi atau Tesis

1.” Anak-anak memperoleh komponen-komponen utama bahasa ibu dalam waktu yang relatif singkat. Mereka mulai memperoleh bahasa ketika berumur kurang dari satu tahun, sebelum dapat mengucapkan suatu kata. Meskipun belum mampu berbahasa yang sebenarnya, mereka berkomunikasi dengan memperhatikan muka orang dewasa dan meresponnya. Mereka juga dapat membedakan beberapa ucapan orang dewasa. Selanjutnya ketika berumur satu tahun, bayi mulai mengoceh, bermain dengan bunyi seperti halnya bermain dengan jari-jari tangan dan jari-jari kakinya. Seperti halnya kemampuan berjalan, kemampuan berbicara anak-anak seluruh dunia mulai pada umur yang hampir sama dan dengan cara yang hampir sama pula. Perkembangan bahasa pada periode ini disebut perkembangan pralinguistik (Gleason, 1985: 3).”

2. “Di Provinsi Lampung sendiri kejadian luar biasa (KLB) dikarenakan diare pada tahun 2010, cukup rendah yaitu hanya 2,18 persen per 1000 balita. Akan tetapi jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung masih tertinggal. Angka terjadinya diare di Provinsi Sumatera Selatan hanya 1,05 persen per 1000 balita. Urutan pertama terjadinya KLB diare adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yaitu 18,84 persen per 1000 balita (Dimas, 2010). Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya diare di Provinsi Lampung, cukup rendah jika dibandingkan dengan Provinsi NTT. akan tetapi, jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan, maka, Provinsi Lampung masih cukup tertinggal.”

3. “Pemerkosaan berasal dari bahasa Latin rapere yang berarti tindakan ’mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi’ (Haryanto, 1997). Tindakan ini berupa pelampiasan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dinilai melanggar moral dan hukum (Wignjosoebroto dalam Prasetyo, 1997). Pelakunya bisa diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun ( Pasal 285 KUHP).”